



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Desember 20XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 20XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sukun Kota Malang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XX April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang tanggal XX April 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
  - a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah sehingga Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap Termohon tersebut;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023, yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .....  
NIK ..... tanggal XX-02-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Nomor ..... tanggal XX April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani membantah perintah Pemohon dalam membina rumah tangga, selain itu Termohon juga sering cemburu kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang perhatian dan sering cemburu buta kepada Pemohon, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 23 April 2023 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama menikah belum dikaruniai

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



keturunan;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas. Kemudian, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon,;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

**اطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح يا حسن**

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg





## وان تعذر إحضاره نتواريه وتعززه جار سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 680.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp 950.000,00**

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)